

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah penulis uraikan diatas tentang Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi  *covid-19* tahun 2019-2021 (Studi di Pengadilan Agama Kendari), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Esensi penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi  *covid-19* tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mempermudah pelayanan baik secara administrasi maupun dalam persidangan dimasa pandemi  *covid-19*.
2. Efektifitas Penerapan *e-litigasi* tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari adalah belum efektif disebabkan karena hanya 1 (satu) faktor yang efektif yaitu faktor hukumnya sendiri. Sedangkan 4 (empat) faktor lainnya seperti faktor penegakkan hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakatnya dan faktor budaya belum efektif.
3. Penerapan *E-litigasi* dimasa pandemi  *covid-19* perspektif  *al-Maslahah* berdasarkan dari segi tingkatannya termasuk kategori  *masalah dharuriyah* karena *e-litigasi* ini bermanfaat untuk dilakukan sehingga menjauhkan seseorang dari kerusakan yang disebabkan  *covid-19*. Sedangkan berdasarkan dari segi adanya keserasian atau anggapan baik oleh akal termasuk kategori  *masalah mu'tabarah* karena Allah SWT melarang membunuh diri sendiri dalam hal ini adanya *e-litigasi* dimasa pandemi  *covid-19* diharapkan dapat memanfaatkannya untuk

mempermudah dan memperlancar persidangan juga menghindarkan seseorang dari dampak *covid-19*.

## 5.2 Limitasi Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin penulis tidak temukan dalam penelitian ini, atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya :

1. Penelitian ini masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak tentang *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Kendari karena para hakim di Pengadilan Agama Kendari banyak kesibukan sehingga penliti tidak dapat menemui semua hakim di Pengadilan Agama Kendari.
2. Adanya faktor penghambat dalam penelitian ini dan menjadi kelemahan dalam penulisan ini, yakni masih kurangnya tindakan persuasif untuk mendapatkan data yang lebih banyak terkait penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Kendari.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. *E-litigasi* seharusnya lebih diterapkan lagi terutama dimasa pandemi *covid-19*. Untuk itu pihak-pihak Pengadilan Agama Kendari harus berupaya mensosialisasikan kemasyarakat tempat daerah hukumnya mengenai keberadaan *e-litigasi* dan pentingnya penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19*.
2. Untuk Masyarakat, perkembangan zaman yang semakin modern menuju era serba digital bukan menjadi tantangan pihak peradilan saja, tetapi juga

menjadi tantangan oleh seluruh masyarakat dalam hal penguasaan tentang teknologi. Maka tidak ada alasan terhadap masyarakat tidak bisa menggunakannya. Sebagai contoh, *handphone* sebagai salah satu kecanggihan alat teknologi modern yang digunakan sebagai alat komunikasi yang merupakan kebutuhan sekunder. Sekarang sudah banyak yang menggunakan untuk mempermudah memperoleh informasi dan juga pekerjaan. Sama halnya dengan *e-litigasi* ini merupakan kebutuhan sekunder untuk mempermudah jalannya persidangan. Apalagi dimasa pandemi *covid-19*, *e-litigasi* ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat pencari keadilan agar terhindar dari dampak *covid-19*.

